



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 483.033.038.164,99 | |
| b. Belanja dan Transfer | <u>Rp. 440.899.632.568,38</u> | Surplus Rp. 42.133.405.596,61 |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp. 120.059.351.183,39 | |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 7.066.036.761,19</u> | |
| | Pembiayaan Netto | Rp. 112.993.314.422,20 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 66.767.127.824,99 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 416.265.910.340,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 483.033.038.164,99</u> | |
| | Selisih lebih | Rp. 66.767.127.824,99 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 110.065.186.892,70 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 550.964.819.461,08 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 440.899.632.568,38</u> | |
| | Selisih kurang | Rp. 110.065.186.892,70 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 176.832.314.717,69 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| a. (defisit) setelah perubahan | Rp. 134.698.909.121,08 | |
| b. Realisasi (surplus) | <u>Rp. 42.133.405.596,61</u> | |
| | Selisih kurang | Rp. 176.832.314.717,69 |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 22.330.332.422,78 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 142.389.683.606,17 |
| b. Realisasi | <u>Rp 120.059.351.183,39</u> |
| Selisih kurang | Rp 22.330.332.422,78 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 624.737.723,90 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 7.690.774.485,09 |
| b. Realisasi | <u>Rp 7.066.036.761,19</u> |
| Selisih kurang | Rp 624.737.723,90 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 21.705.594.698,88 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 134.698.909.121,08 |
| b. Realisasi | <u>Rp 112.993.314.422,20</u> |
| Selisih kurang | Rp 21.705.594.698,88 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. 1.104.769.800.576,02 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 2.780.448.501,59 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 1.101.989.352.074,43 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2011 | Rp. 118.175.288.352,30 |
| b. Arus Kas dari aktivitas operasi | Rp. 161.235.525.108,61 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. (119.102.200.012,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. (5.180.879.169,83) |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp. - |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011 | Rp. 155.127.734.279,08 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan arus kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Agustus 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Agustus 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 15